



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.57 PK/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YAKUB Alias PAPA BUDI** ;
Tempat lahir : Palopo ;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Juni 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Minanga, Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makale sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Tongkonan Sanik Minanga Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, bernama Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Prm.ENY LEMBANG Alias MAMAK BUDI sepakat dengan Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI** di Kabupaten Barru, bahwa saksi korban Prm.ENY LEMBANG akan duluan dengan anak-anaknya ke Kabupaten Tana Toraja dan Terdakwa dibelakang dan akan membawa

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang, akan tetapi pada saat Terdakwa datang ke Tana Toraja tidak ada barang yang dibawa. Lalu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya Lk.BUDI sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mengatakan "Apakah kau bisa simpan uang, tidak boleh kau berikan kepada siapa-siapa" kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada anaknya "Jangan kau terlalu tidur BUDI dan BOBBY!" keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa YAKUB Alias PAPA BUDI, sementara membuat dinding dari bambu betung dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sementara memetik sayur, lalu datang korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berdiri di depan saksi korban dan melihat hasil kerja Terdakwa, lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG mengatakan "apakah sudah lurus ini tiang yang dipasang suamimu ?", kemudian Terdakwa melihat ke ruang dapur di rumah tongkonan, dan melihat juga isterinya saksi Prm.ENY LEMBANG berduaan dan bernesrahan dengan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG memegang belakang Prm.ENY LEMBANG, kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu memarangi belakang isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sehingga saksi korban menderita luka bacok 7 (tujuh) buah dibagian lengan kirinya leher belakang dan bagian belakang lalu saksi korban Prm.ENY LEMBANG berteriak "Ya, Tuhan Yesus", lalu saksi korban terjatuh dan pingsan dengan bersimbah darah, sedangkan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berhasil melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa memarangi isterinya tersebut. Lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah salah saya", kemudian parang Terdakwa mau direbut oleh korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG, tetapi Terdakwa langsung parangi kepala korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG sehingga mengakibatkan luka dibagian atas kepala (ubun-ubun) sebanyak 4 (empat) luka dan ada luka di samping bagian telinga. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sebilah parang tersebut dengan cara dijepit diketiak sebelah kiri dan gagangnya diatas. Pada saat dipematang sawah sekitar 1 km ditempat kejadian, Terdakwa menyembunyikan parang tersebut dengan cara disisipkan parang tersebut kedalam sawah, setelah itu Terdakwa pergi. Setelah korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG dirawat di rumah Sakit Fatimah Makale, kemudian korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG meninggal dunia kurang lebih

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) jam setelah kejadian ;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.497/MR-G/RSF/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SEMUEL.P.BULI yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 10.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat yang namanya tersebut dibawah ini. Nama lengkap MARTHEN LUMEMBANG, Umur 60 Tahun, Kelamin Pria, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat To'kuah Lembang Buntutangti, Kecamatan Mengkendek, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka-luka robek sebagai berikut :

- Dikepala :
1. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri, tembus ke otak ukuran panjang kurang lebih lima belas centimeter koma lebar kurang lebih empat centimeter dalam kurang lebih empat centimeter ;
 2. Luka robek bagian ubun-ubun tengah ukuran panjang kurang lebih dua puluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
 3. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
 4. Luka robek di pipi kiri ukuran panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih satu centimeter ;
 5. Luka robek pada bahu sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter dalam kurang lebih dua centimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benturan benda tajam ;

(terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Tongkonan Sanik Minanga Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang bernama Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG,

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembunuhan biasa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa YAKUB Alias PAPA BUDI, sementara membuat dinding dari bamboo betung dengan menggunakan sebilang parang, sedangkan isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sementara memetik sayur lalu datang korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berdiri di depan saksi korban dan melihat hasil kerja Terdakwa, lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG mengatakan “apakah sudah lurus ini tiang yang dipasang suamimu ?”, kemudian Terdakwa melihat ke ruang dapur di rumah tongkonan, dan melihat juga isterinya saksi Prm.ENY LEMBANG berduaan dan bernesrahan dengan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG memegang belakang Prm.ENY LEMBANG, kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu memarangi belakang isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sehingga saksi korban menderita luka bacok 7 (tujuh) buah dibagian lengan kirinya leher belakang dan bagian belakang lalu saksi korban Prm.ENY LEMBANG berteriak “Ya, Tuhan Yesus”, lalu saksi korban terjatuh dan pingsan dengan bersimbah darah, sedangkan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berhasil melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa memarangi isterinya tersebut. Lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “apakah salah saya”, kemudian parang Terdakwa mau direbut oleh korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG, tetapi Terdakwa langsung parangi kepala korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG sehingga mengakibatkan luka dibagian atas kepala (ubun-ubun) sebanyak 4 (empat) luka dan ada luka di samping bagian telinga. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sebilah parang tersebut dengan cara dijepit diketiak sebelah kiri dan gagangnya diatas. Pada saat dipematang sawah sekitar 1 km ditempat kejadian, Terdakwa menyembunyikan parang tersebut dengan cara disisipkan parang tersebut kedalam sawah, setelah itu Terdakwa pergi. Setelah korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG dirawat di rumah Sakit Fatimah Makale, kemudian korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) jam setelah kejadian ;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.497/MR-G/RSF/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SEMUEL.P.BULI yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat yang namanya tersebut dibawah ini. Nama lengkap MARTHEN LUMEMBANG, Umur 60 Tahun, Kelamin Pria, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat To'kuah Lembang Buntutangti, Kecamatan Mengkendek, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka-luka robek sebagai berikut :

- Dikepala :
1. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri, tembus ke otak ukuran panjang kurang lebih lima belas centimeter koma lebar kurang lebih empat centimeter dalam kurang lebih empat centimeter ;
 2. Luka robek bagian ubun-ubun tengah ukuran panjang kurang lebih dua puluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
 3. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
 4. Luka robek di pipi kiri ukuran panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih satu centimeter ;
 5. Luka robek pada bahu sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter dalam kurang lebih dua centimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benturan benda tajam ;

(terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Tongkonan Sanik Minanga Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang berakibat matinya korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa YAKUB Alias PAPA BUDI, sementara membuat dinding dari bamboo betung dengan menggunakan sebilang parang, sedangkan isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sementara memetik sayur lalu

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berdiri di depan saksi korban dan melihat hasil kerja Terdakwa, lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG mengatakan “apakah sudah lurus ini tiang yang dipasang suamimu?”, kemudian Terdakwa melihat ke ruang dapur di rumah tongkonan, dan melihat juga isterinya saksi Prm.ENY LEMBANG berdua dan bermesrahan dengan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG memegang belakang Prm.ENY LEMBANG, kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu memarangi belakang isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sehingga saksi korban menderita luka bacok 7 (tujuh) buah dibagian lengan kirinya leher belakang dan bagian belakang lalu saksi korban Prm.ENY LEMBANG berteriak “Ya, Tuhan Yesus”, lalu saksi korban terjatuh dan pingsan dengan bersimbah darah, sedangkan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berhasil melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa memarangi isterinya tersebut. Lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “apakah salah saya”, kemudian parang Terdakwa mau direbut oleh korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG, tetapi Terdakwa langsung parangi kepala korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG sehingga mengakibatkan luka dibagian atas kepala (ubun-ubun) sebanyak 4 (empat) luka dan ada luka di samping bagian telinga. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sebilah parang tersebut dengan cara dijepit diketiak sebelah kiri dan gagangnya diatas. Pada saat dipematang sawah sekitar 1 km ditempat kejadian, Terdakwa menyembunyikan parang tersebut dengan cara disisipkan parang tersebut kedalam sawah, setelah itu Terdakwa pergi. Setelah korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG dirawat di rumah Sakit Fatimah Makale, kemudian korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) jam setelah kejadian ;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.497/MR-G/RSF/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SEMUEL.P.BULI yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 10.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat yang namanya tersebut dibawah ini. Nama lengkap MARTHEN LUMEMBANG, Umur 60 Tahun, Kelamin Pria, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat To'kuah Lembang Buntutangti, Kecamatan Mengkendek, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka-luka robek sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikepala : 1. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri, tembus ke otak ukuran panjang kurang lebih lima belas centimeter koma lebar kurang lebih empat centimeter dalam kurang lebih empat centimeter ;
2. Luka robek bagian ubun-ubun tengah ukuran panjang kurang lebih dua puluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
3. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
4. Luka robek di pipi kiri ukuran panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih satu centimeter ;
5. Luka robek pada bahu sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter dalam kurang lebih dua centimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benturan benda tajam ;

(terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Tongkonan Sanik Minanga Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Prm.ENY LEMBANG yang berakibat luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa YAKUB Alias PAPA BUDI, sementara membuat dinding dari bamboo betung dengan menggunakan sebilang parang, sedangkan isterinya Prm.ENY LEMBANG sementara memetik sayur lalu datang korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berdiri di depan saksi korban dan melihat hasil kerja Terdakwa, lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG mengatakan "apakah sudah lurus ini tiang yang dipasang

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



suamimu ?", kemudian Terdakwa melihat ke ruang dapur di rumah tongkonan, dan melihat juga isterinya saksi Prm.ENY LEMBANG berduaan dan bermesrahan dengan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG dengan cara berpegangan tangan dan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG memegang belakang Prm.ENY LEMBANG, kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu memarangi belakang isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sehingga saksi korban menderita luka bacok 7 (tujuh) buah dibagian lengan kirinya, leher belakang dan bagian belakang lalu saksi korban Prm.ENY LEMBANG berteriak "Ya Tuhan Yesus", lalu saksi korban terjatuh dan pingsan dengan bersimbah darah ;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.553/MR-G/RSF/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SEMUEL.P.BULI yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 11.00 wita telah memeriksa orang yang tersebut namanya dibawah ini : Nama lengkap ENI PATANDUNG/ENY LEMBANG, Umur 36 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat To'kuah Lembang Buntutangti, Kecamatan Mengkendek, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka-luka robek sebagai berikut :

1. Luka bacok di punggung panjang kurang lebih tiga puluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
2. Luka bacok di pergelangan tangan kiri tembus sampai tulang ukuran panjang kurang lebih dua puluh centimeter lebar kurang lebih lima centimeter dalam kurang lebih empat centimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam ;
(terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Tongkonan Sanik Minanga Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Prm.ENY LEMBANG yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa YAKUB Alias PAPA BUDI, sementara membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dari bamboo betung dengan menggunakan sebilang parang, sedangkan isterinya Prm.ENY LEMBANG sementara memetik sayur lalu datang korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG berdiri di depan saksi korban dan melihat hasil kerja Terdakwa, lalu korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG mengatakan “apakah sudah lurus ini tiang yang dipasang suamimu?”, kemudian Terdakwa melihat ke ruang dapur di rumah tongkonan, dan melihat juga isterinya saksi Prm.ENY LEMBANG berduaan dan bermesrahan dengan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG dengan cara berpegangan tangan dan korban Lk.MARTHEN LUMEMBA Alias PAPA TANDUNG memegang belakang Prm.ENY LEMBANG, kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu memarangi belakang isterinya saksi korban Prm.ENY LEMBANG sehingga saksi korban menderita luka bacok 7 (tujuh) buah dibagian lengan kirinya, leher belakang dan bagian belakang lalu saksi korban Prm.ENY LEMBANG berteriak “Ya Tuhan Yesus”, lalu saksi korban terjatuh dan pingsan dengan bersimbah darah ;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.553/MR-G/RSF/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SEMUEL.P.BULI yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 11.00 wita telah memeriksa orang yang tersebut namanya dibawah ini : Nama lengkap ENI PATANDUNG/ENY LEMBANG, Umur 36 Tahun, Agama Ktholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat To'kuah Lembang Buntutangti, Kecamatan Mengkendek, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka-luka robek sebagai berikut :

1. Luka bacok di punggung panjang kurang lebih tiga puluh centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dalam kurang lebih tiga centimeter ;
2. Luka bacok di pergelangan tangan kiri tembus sampai tulang ukuran panjang kurang lebih dua puluh centimeter lebar kurang lebih lima centimeter dalam kurang lebih empat centimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam ;
(terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 28 Februari 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB ALIAS PAPA BUDI tidak bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa YAKUB ALIAS PAPA BUDI bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidair dan melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKUB ALIAS PAPA BUDI berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) potong baju kaos lengan panjang, 1 (satu) sarung warna hijau kotak-kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning, 1 (satu) potong rok celana, dikembalikan kepada yang berhak ;
dan 1 (satu) buah sarung parang dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.Mkl, tanggal 26 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **YAKUB Alias PAPA BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pembunuhan**" dan "**Penganiayaan Berat**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) potong baju kaos lengan panjang, 1 (satu) sarung warna hijau kota-kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning, 1 (satu) potong rok celana dikembalikan kepada yang berhak, dan 1 (satu) buah sarung parang dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 25 Februari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makale pada tanggal 25 Februari dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 26 April 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama :

Bahwa berdasarkan keterangan yang diakui Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi dan keputusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL tanggal 26 April 2007 yang sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum sangat jelas dinyatakan dengan tegas yang tiada lain bahwa perbuatan Terdakwa terjadi spontan karena cemburu dan gelap mata melihat istrinya berdua didapur bersama korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung, bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban adalah istri Terdakwa yaitu Prm. Eny Lembang Alias Mama Budi Mengatakan bahwa ketika berada didapur sementara saksi memetik sayur tiba-tiba datang korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung berdiri didepan saksi melihat hasil kerja suami saksi yaitu Terdakwa, dengan mengatakan "Apakah sudah lurus atau bagaimana "Sedangkan Terdakwa sementara buat dinding dapur kemudian Terdakwa masuk dimana saksi dan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung berada langsung memarangi saksi dengan menggunakan parang milik korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi serta menyebabkan kejadian tersebut saksi akui bahwa Terdakwa cemburu sama saksi disangkanya saksi terus main selingkuh dengan Ik-Ik. Lain ;

Dengan demikian Pengadilan tersebut, telah salah menghukum Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi, karena bagi daerah-daerah ditanah Bugis Makassar dimana berlaku hukum adat pidana perbuatan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung dan Perm Eny Lembang Alias Mama Budi (saksi korban/istri Terdakwa). Berduaan didapur sambil bermesraan dengan cara berpegangan tangan dipeluk dari belakang adalah termasuk sebagai



perbuatan "KAGAU KAGAU" (kenakalan atau berbuat senonoh) sedang dilihat dari sudut pandang hukum pidana itu sendiri masuk kategori penyerangan kehormatan badan atau kehormatan seksual atau perbuatan tidak senonoh dan cabul yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, sehingga pemarkaran yang dilakukan Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi terhadap diri korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung dan Perm Eny Lembang Alias Mama Budi terjadi sekonyong-konyong lantaran disebabkan perasaan yang tergoncang hebat akibat dari marah teramat sangat alias mata gelap, oleh karena itu merupakan asas hukum bahwa perbuatan Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi adalah perbuatan darurat yang melampaui batas yang tidak boleh dihukum artinya yang meniadakan menghapus pidana sehingga bagi Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi kini dirinya harus dilindungi menurut hukum, karena suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum ;
BUKTI-BUKTI SURAT PADA KEBERATAN PERTAMA :

1. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL ;

a. Pada halaman 8, SUBSIDAIR DAKWAAN KESATU ;

Pada awalnya Terdakwa YAKaB Alias Papa Budi sementara membuat dinding dari bambu petung dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan istrinya saksi, korban Prm. ENY LEMBANG Alias Mama Budi sementara memetik sayur lalu datang korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung berdiri didepan saksi korban dan melihat hasil kerja Terdakwa, lalu korban Ik. Marthe Lumemba Alias Papa Tandung mengatakan "Apakah sudah Lurus ini tiang yang dipasang suaminya ?". Kemudian Terdakwa melihat keruang dapur di rumah Tongkonan, dan melihat juga istrinya saksi Prm, ENY LEMBANG berduaan bermesraan dengan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung. Dengan Cara Berpegangan tangan dan korban Ik. Marthen Lumemba Alias Papa Tandung memegang atau memeluk dari belakang Prm.ENY LEMBANG ;

b. Pada halaman 17, saksi ENY LEMBANG.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 08.00 wita saksi sementara memetik sayur lalu tiba-tiba datang Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung berdiri didepan saksi melihat hasil kerja suami saksi yaitu Terdakwa dengan mengata "Apakah sudah lurus atau bagaimana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada halaman 18, saksi ENY LEMBANG.

Bahwa penyebabnya karena Terdakwa cemburu sama saksi dan memang sejak saksi kawin dengan Terdakwa, Terdakwa selalu cemburui saksi disangkanya terus saksi berselingkuh dengan lelaki lain ;

d. Pada halaman 19, saksi ENY LEMBANG

Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1988 dan 18 tahun menikah dan kami mempunyai anak dua orang.

Bahwa penyebabnya karena Terdakwa cemburu sama pamannya yaitu korban Ik.MARTHEN LEMBANG Alias Papa Tandung dan sejak perkawinan saksi dengan Terdakwa sering Terdakwa cemburu ;

e. Pada halaman 20, Penjelasan hasil sidang.

waktu Terdakwa masuk kedapur ada korban Ik.Marthen Lumemba didalam dapur, ruang dapur kedap/tertutup ;

f. Pada halaman 23, Saksi ELISABET PUALA Alias MaMA TATE.

Bahwa saksi melihat ada bambu-bambu yang rencananya akan dibuat dinding depan dapur ;

g. Pada Halaman 26. Saksi MICHAEL MASSERA.

Bahwa penyebabnya yaitu masalah cemburu pada korban ;

h. Pada Halaman 31. Saksi KHAIDIR NGALA'S.Pdi.

Bahwa masalahnya adalah karena Terdakwa cemburu kepada istrinya sehingga menganiaya/memarangi korban.

i. Pada Halaman 36, keterangan Terdakwa. YAKUB Alias Papa Budi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 08.00 wita di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja tepatnya dirumah tongkena sanik Terdakwa sementara membuat dinding dari bambu petung kemudian saat Terdakwa mau merokok lalu Terdakwa berdiri sambil membawa parang yang sedang dipakainya Terdakwa. berjalan menuju ketempat ia menaruh rokoknya ± 7 meter dari tempat ia bekerja, lalu Terdakwa. melihat keruang dapur dirumah tongkonan tersebut ternyata Terdakwa melihat istrinya Terdakwa yaitu Perm. ENY LEMBANG Alias Mama Budi berdua dan bermesraan dengan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung selajaknya seperti pacaran kemudian Terdakwa langsung gelap mata lalu Terdakwa masuk langsung memarangi istri Terdakwa sebanyak 2 kali dan saat itu Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung langsung pergi atau lari ;

j. Pada halaman 35. keterangan Terdakwa YAKUB alias Papa Budi.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan istrinya ada dimana ;

- k. Pada halaman 38, keterangan Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi.

Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban Lk.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung memegang atau Memeluk dari belakang istri Terdakwa sehingga Terdakwa gelap mata, lalu apa yang dipegang Terdakwa yaitu sebilah parang Terdakwa pukulkan kearah keduanya yaitu saksi Perm.ENY LEMBANG dan korban yaitu Lk.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung ;

- l. Pada halaman 39. keterangan Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi.

Bahwa Terdakwa tidak melihat datangnya korban Lk.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung dari arah mana ;

- m. Pada halaman 56, pertimbangan Hakim.

Dan terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa secara lisan, yang Pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak sadar dimana Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

- n. Pada halaman 57, hal-hal yang Meringankan Terdakwa.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh/akibat dari perbuatan para korban juga ;

- II. Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Makale No.03/Pdt.G/2007/PN.MLK. :

- a. Pada halaman 2, Surat Gugatan tertanggal 31 Desember 2006.

Bahwa entah apa sebabnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 08.00-09.00 wita bertempat dikolong rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Tergugat secara tiba-tiba membabi buta menganiaya Penggugat dengan jalan diparangi beberapa kali ;

- b. Pada halaman 7, saksi Y.RISAL MANGESA umur 47 tahun.

Karena Tergugat sering cemburu kepada suami tante Penggugat sendiri yang kebetulan sedang jalan bersama Penggugat ;

Dari keberatan pertama dan bukti-bukti surat putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL, bukti-bukti surat putusan Perceraian Pengadilan Negeri Makale No.03/Pdt.G/2007/PN.MKL yang menguatkan keberatan pertama sangat jelas bahwa Terdakwa MEMBELA DAN MEMPERTAHAKAN KEHORMATAN KELUARGA TERDAKWA SENDIRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan dengan tidak sadar karena KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT karena Terdakwa MELIHAT LANGSUNG DENGAN MATA KEPALA SENDIRI ;

Sehingga terpenuhilah apa yang dikehendaki Pasal 49 KUHP;

Pada halaman 22, KUHAP dan KUHP ;

Pasal 49 KUHP :

- (1). Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum ;
 - (2). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;
2. Bahwa selain keterangan saksi Yk.Giring Alias Papa Debi, Marsiani Massora, Khaidir Ngala S. Pdi dan saksi korban Lk.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung yaitu perm.ENY LEMBANG Alias Mama Budi diakuinya bahwa korban Ik.Marthen Lumemba alias Papa Tandung meninggal di Rumah sakit Fatimah Makale sekitar 3 (tiga) jam kemudian, karena setelah dianiaya oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 08.00 wita korban laki Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia karena kehabisan darah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL, tanggal 27 April 2007 juga bersesuaian dengan keterangan saksi Michael Massera, Kristina Minggu Alias Nek Elma dan Elisabet Puala alias Mama Tato diakuinya bahwa keadaan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung setelah diparangi oleh Terdakwa masih bisa berjalan dan bicara bahkan masih dapat duduk menunggu mobil yang lewat namun sudah berlumuran darah. Sedang Perm.ENY LEMBANG Alias Mama Budi dalam keadaan pingsan berlumuran darah. Keduanya diantar kerumah sakit Getengan. Setelah itu dibawa kerumah sakit Fatimah Makale dan korban Ik. Marthen Lumemba Alias Papa Tandung Meninggal dunia karena kehabisan darah dirumah sakit tersebut pada sore harinya pada harinya ;

Dengan demikian Pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena pamarangan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi sehingga korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia adalah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang dari pihak rumah sakit Frater Getengan. Maupun rumah sakit Fatimah Makale akibatnya korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia karena kehabisan darah yang merupakan faktor kelalaian pihak rumah sakit dan karena kesalahan itu tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi, maka terdapatlah alasan pemaaf baginya untuk menghapuskan kesalahan dari Terdakwa YAKUB Alias Papa Budi yang telah dinyatakan melakukan perbuatan pidana itu, atau dengan kata lain yang menjadikan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia adalah kelalaian pihak rumah sakit tersebut ;

BUKTI-BUKTI SURAT PADA KEBERATAN KEDUA :

I. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL :

a. Pada halaman 18, Saksi ENY LEMBANG Alias Mama Budi.

Bahwa pada saat itu korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung belum meninggal masih berjalan masuk dirumah sakit GETENGAN. akan tetapi berhubung perawatan kurang sehingga kami dibawa dirumah sakit Fatimah Makale lalu korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia lalu saksi dirujuk lagi ke rumah sakit Lakipadada di Mendetek Makale ;

b. Pada halaman 22, Saksi ELISABET PUALA Alias Mama Tato'.

Bahwa keadaan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung waktu itu yang saksi lihat masih berdiri, hanya badannya sudah penuh dengan darah dan masih bisa bicara, sedangkan Perm.ENY Lembang alias Mama Budi dalam keadaan pingsan dengan penuh juga dengan darah ;

Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung belum meninggal sewaktu ditempat kejadian karena masih berdiri dan bicara dan nanti dirumah sakit Fatimah Makale baru meninggal karena kehabisan darah ;

c. Pada Halaman 18, Saksi ENY LEMBANG Alias Mama Budi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menjadi luka dan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia dirumah sakit Fatimah Paku Makale sekitar 3 (tiga) jam setelah kejadian ;

d. Pada halaman 24, Saksi KRISTINA MINGGU Alias NEK ELMA.

Bahwa saksi melihat korban sudah di atas mobil duduk dengan memakai sarung ;

e. Pada halaman 25, Saksi Michael Massora.

Bahwa Terdakwa melakukannya dengan menggunakan sebilah parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung setelah selesai diparangi oleh Terdakwa masih bisa berjalan dan bicara namun sudah berlumuran darah sedangkan Perm.ENY Lembang Alias Mama Budi (isteri Terdakwa) dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah ;
Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung belum meninggal di tempat kejadian. nanti dirumah sakit Fatimah Makale baru meninggal dunia ;

f. Pada halaman 26, Saksi MICHAEL MASSOR.

Bahwa penyebabnya yaitu masalah cemburu kepada korban ;
Bahwa ketika saksi datang saksi melihat korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung berlumuran darah dan langsung saksi menuju ke tempat itu dan korban Ik.Marthen Lumemba alias Papa Tandung saat itu berdiri memegang kepalanya yang berlumur darah (banyak darah) ;

g. Pada halaman 27,28, Saksi Y.K.GIRINGAN Alias Papa Debi.

Saksi melihat korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung sedang berdiri di pinggir jalan namun sudah berlumuran darah kemudian saksi bertanya kepadanya bahwa kenapa, dan ia menjawab saya dipotong oleh suaminya Perm.ENY” dan setelah itu saksi menyuruh korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung duduk sambil menunggu mobil dan tidak lama kemudian ada mobil lewat dan saksi menyuruhnya untuk naik ke mobil tersebut dan setelah di atas mobil korban Lk. Marthen Lumemba Alias Papa Tandung mengatakan kepada saksi bahwa masih ada Perm. ENY di rumah mungkin sudah mati dan saksi langsung menuju rumah tersebut dan setelah itu saksi melihat Perm. ENY tengkurap dibawah kolong rumah dan saksi langsung mengangkatnya ke atas mobil yang sudah ditempati oleh korban Ik. Marthen Lumemba Alias Papa Tandung dan kami mengantarnya ke rumah sakit Frater Getengan ;

Halaman 29.

Bahwa saksi bertanya pada korban Lk.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung lalu ia mengatakan kepada saya diparangi oleh Papa Budi yaitu Terdakwa ;

h. Pada halaman 30, Saksi Khaidir Ngala' S. PDI.

Bahwa saksi tidak melihat langsung hanya berita dari orang.
Bahwa Keadaan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung setelah selesai dianiaya masih bisa berjalan sedangkan Perm. ENY LEMBANG Alias Mama Budi langsung pingsan dan korban Ik.Marthen

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Lumemba Alias Papa Tandung meninggal setelah dirumah sakit
Fatimah Makale karena kehabisan darah ;

Dari keberatan ke dua dan keterangan saksi-saksi pada Putusan Pengadilan
Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL.

Sangat jelas bahwa korban Ik.Marthen Lumemba alias Papa Tandung
meninggal dunia karena kehabisan darah yang merupakan kelalaian pihak
rumah sakit ;

3. Keberatan ketiga :

Bahwa Attest dr.Semuel P. Buli sebagai visum ET Repertum No.497/MR.G/
RSP/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang menjadi alat bukti surat berdasarkan
keputusan Pengadilan Negeri Makele No.103/Pid.B/2005/ PN.MKL tanggal 24
April 2007 yang papa pokoknya dinyatakan bahwa benar pada hari Rabu
tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam.10.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar
terhadap mayat Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung. dengan hasil
pemeriksaan terhadap luka-luka robek disimpulkan luka-luka tersebut diduga
disebabkan oleh benturan benda tajam, surat mana merupakan alat bukti palsu
sehingga menyesatkan Pengadilan Menghukum Terdakwa YAKUB Alias Papa
Budi. karena sebagaimana telah dikatakan dalam keberatan kedua dari
keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa pada waktu kejadian hari Rabu
tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 08.00 wita, korban Ik.Marthen Lumemba alias
Papa Tendung belum meninggal dunia setelah diparangi/dianiaya oleh
Terdakwa, karena korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung masih
sempat diantar kerumah sakit Frater Getengan lalu dibawa ke rumah sakit
Fatimah Makale sekitar jam 3 (tiga), jam kemudian korban Ik.Marthen Lumemba
Alias Papa Tandung baru meninggal dunia karena kehabisan darah pada sore
harinya pada hari itu juga ;

Dengan demikian kemudian Pengadilan tersebut telah keliru
menerapkan hukum, karena berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah
tersebut sangat jelas bertentangan dengan Attest Dr.Semuel Budi sebagai
alat bukti surat Visum ET Repertum yang diperoleh dari bukan orang Ahli
yang memberikan keterangan sebab-sebab meninggalnya korban Ik. Marthen
Lumemba alias Papa Tandung ;

BUKTI SURAT PADA KEBERATAN KETIGA.

I. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL.

a. halaman 16, Saksi Eny Lembang Alias Mama Budi.

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam
08.00 wita di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Menghendak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja ;

- b. Pada halaman 18, Saksi ENY LEMBANG Alias Mama Budi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menjadi luka dan korban Ik. Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia dirumah sakit Fatimah Paku Makale sekitar 3 (tiga) jam setelah kejadian ;

- c. Pada Halaman 20, Saksi Elisabet Pual Alias Mama Tate.

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 08 06 wita bertempat di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;

- d. Pada halaman 23, Saksi Kristina Minggu alias Ne' Elma.

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 8.00 wita bertempat di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabopaten Tana Toraja ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 juli 2.006 sekitar jam 09.00 wita saksi sementara di rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya lari membawa parang karena takutnya saksi maka saksi tidak memperhatikannya ;

- e. Pada halaman 26, Saksi MICHAEL MASSORA.

Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal pada sore harinya hari itu juga ;

- f. Pada halaman 27, Saksi Y.K. Giringan Alias Papa Debi.

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 juli 2006 sekitar jam 09.00 wita bertempat di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja tepatnya dirumah korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung dan Perm.ENY Lembang Alias Mama Budi ;

- g. Panda halaman 29, Y.K. Giringan Alias Papa Debi sebagai saksi.

Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal setelah dianiaya oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) jam kemudian karena masih sempat diantar ke rumah sakit Fatimah Makale ;

- h. Pada halaman 31, Saksi Marsiana Minnak Massora.

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 juli 2006 sekitar jam 09.00 wita bertempat di To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dirumah saksi sendiri ;

Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung meninggal dunia setelah kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) jam dan korban meninggal dunia di rumah sakit Fatimah Makale sedangkan Prm.ENY

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Alias Mama Budi dirawat di rumah sakit Lakipadada Makale ;
Bahwa pada saat itu korban meninggal di rumah sakit Fatimah Makale
dan sempat dirawat di rumah sakit selama sekitar 3 (tiga) ;

i. Pada halaman 33, Alat bukti surat.

2. Visum ET Repertum No.497/MR.G/RSF/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Semuel P.Buli yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 10.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat yang namanya tersebut dibawa ini, nama lengkap Marthen Lumemba, umur 60 tahun, kelamin pria, agama protestan, pekerjaan tani, alamat To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, dengan hasil pemeriksaan, terhatap luka-luka robek sebagai berikut dikepala :

1. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri, tembus keotak ukuran panjang kurang lebih 15 centimeter, lebar kurang lebih 4 centimeter, dalam kurang lebih 4 centimeter ;
2. Luka robek bagian ubun-ubun tengah ukuran panjang kurang lebih 20 centimeter, lebar kurang lebih 2 centimeter, dalam kurang lebih 3 centimeter ;
3. Luka robek di ubun-ubun sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih 10 centimeter, lebar kurang lebih 2 centimeter, dalam kurang lebih 3 centimeter ;
4. Luka robek dipipi kiri ukuran panjang kurang lebih 4 centimeter, lebar kurang lebih 2 centimeter, dalam kurang lebih 1 centimeter ;
5. Luka robek pada bahu sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih 10 centimeter, lebar kurang lebih 2 centimeter, dalam kurang lebih 2 centimeter ;

Kesimpulan ; luka-luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benturan benda tajam ;

Dari keberatan ketiga dan bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam. surat Putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL. Sangat jelas bahwa visum Dr.P.Buli atau Semuel P.Buli sebagai bukti atau alat bukti terhadap korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung adalah Surat palsu ;

Kemudian dilihat dari undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 267 KUHP :

- (1). Seorang Dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ;

(2). Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu dijatuhkan pidana penjara atau pidana penjara paling lama delapan tahun ;

(3). Diancam pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;

4. Keberatan keempat :

Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL tanggal 26 April 2007, Attest Dr.Semuel P.Buli sebagai alat bukti surat Visum ET Repertum Ne.553/MR.G/RSF/VII/2006 sekitar pukul 11.00 wita telah memeriksa Perm.ENY Lembang/ENY Tandung dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek disimpulkan luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam dan sesuai dengan keterangan saksi YK.Giring alias Papa Debi membawa saksi mengetahui kalau sekarang Perm.Eny Lembang Alias Mama Budi sudah sembuh dari sakitnya ;

Dengan demikian Pengadilan tersebut telah keliru menerapkan hukum, karena Attest Dr.Semuel P. Buli mengenai luka-luka diderita Perm.ENY Lembang alias Mama Budi telah sembuh sama sekali dari sakitnya dan tanpa keterangan yang mengatakan luka-luka tersebut dapat mengakibatkan seperti yang diisyaratkan Pasal 90 KUHP sehingga luka-luka yang diderita Perm.ENY LEMBANG alias Mama Budi hanya merupakan penganiayaan biasa bukanlah termasuk penganiayaan berat, apalagi syarat-syarat dari Pasal 90 KUHP hilang sama sekali dan tanpa bukti-bukti yang berkekuatan hukum seperti Attest seorang ahli tertentu tentang itu. Dari keberatan keempat dan bukti-bukti keterangan saksi dibawah sumpah dalam surat putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL :

1. Pada halaman 29, Saksi Y.K.GIRINGAN Alias Papa Debi.

Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang korban Ik.Marthen Lumemba alias Papa Tandung meninggal sedangkan Perm.Eny Lembang alias Mama Budi sudah sembuh dari sakitnya ;

2. Pada halaman 34, Bukti surat pada Putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/ 2006/PN.MKL.

Visum ET Repertum No.553/MR.G/RSF/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Semuel P.Buli yang mengatakan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar pukul 11.00 wita telah memeriksa orang yang tersebut namanya dibawah ini ; nama lengkap ENY Patandung/ENY Lembang, umur 36 tahun, agama katholik, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat To'kua Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan hasil pemeriksaan terhadap luka-luka robek sebagai berikut :

1. Luka bacok dipunggung panjang kurang lebih 30 centimeter lebar kurang lebih 2 centimeter, dalam kurang lebih 3 centimeter ;
2. Luka bacok di pergelangan tangan kiri tembus sampai tulang ukuran pajang kurang lebih 20 centimeter, lebar kurang lebih 5 centimeter, dalam kurang lebih empat centimeter ;

Kesimpulan : luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam.

Kemudian dilihat dari Pasal 90 KUHP.

Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indra ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

5. Keberatan Kelima :

Bahwa Pengadilan tersebutpun tidak melakukan peradilan yang harus dituruti menurut undang-undang, karena sudah menjadi asas hukum ;

Acara pidana bahwa keluarga dekat dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri (hak undur) sebagai saksi, kecuali mereka dapat diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah, saksi-saksi dalam perkara ini termasuk dalam hal itu Pengadilan telah pula keliru menerapkan hukum karena berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, sedangkan isi dakwaan ternyata sejenis sehingga bersifat alternatif meskipun yang tertulis adalah kesatuan dan kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, berkenan memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan disurat Putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pidi.B/2006/PN.BKL ;

a. Pada halaman 16, Saksi ENY Lembang Alias Mama Budi.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi ;

b. Pada halaman 21, Saksi Elisabet Puala Alias Mama Tate'.

Bahwa saksi kenal dengan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung tetapi dengan korban Ik.Marthen dengan saksi sedangkan Perm. ENY Lembang Alias Mama Budi juga saksi kenal karena kemanakan saksi dan Terdakwa saksi juga kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

c. Pada halaman 23, Saksi Kristina Minggu Alias Ne' Elma.

Bahwa saksi kenal dengan korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung adalah sepupu tiga kali dan Perm. ENY Lembang Alias Mama Budi adalah masih sepupu kemanakan saksi sedangkan Terdakwa adalah suami dari perm. ENY Lembang Alias Mama Budi ;

d. Pada halaman 24 dan 25, Saksi Michael Massora.

Bahwa saksi juga kenal dengan perm. Eny Lembang Alias Mama Budi karena masih ada hubungan dengan keluarga dengan saksi ;

g. Pada halaman 32, Saksi Marsiani Minnak Massora.

Bahwa korban Ik.Marthen Lumemba Alias Papa Tandung adalah Suami saksi sedangkan perm. ENY Lembang Alias Mama Budi kemanakan saksi sendiri dan Terdakwa adalah suami dari perm. ENY Lembang Alias Mama Budi kemanakan saksi ;

Kemudian tertulis dalam Pasal 168 KUHP.

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi ;

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama sebagai Terdakwa ;

b. Saudarah dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudarah ibu atau saudarah bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudarah Terdakwa sampai derajat ketiga ;

c. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa ;

6. Keberatan keenam ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Makale tersebut pun tidak melaksanakan Peradilan yang harus dituruti menurut undang-undang, karena menjadi asas hukum acara pidana bahwa hanya satu kali orang dihukum pada satu pidana yaitu Terdakwa sudah dihukum oleh masyarakat setempat sesuai dengan pengakuan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL. Jadi Pengadilan Negeri Makale telah salah menghukum Terdakwa karena Terdakwa dihukum lagi oleh Pengadilan Negeri Makale yang seharusnya sudah dibebaskan demi keadilan ;

Bukti surat putusan Pengadilan Negeri Makale No.103/Pid.B/2006/PN.MKL. tanggal 26 April 2007 :

a. Pada halaman 4, Pembelaan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman dari masyarakat setempat yang berakibat Terdakwa sering pusing, bagian dada Terdakwa masih sakit dan paha sebelah kiri sudah cacat seumur hidup ;

Begitu juga yang tertulis pada undang-undang yang berlaku ;

Pasal 76 KUHP ;

(1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap ;

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan suapraja (swapraja) dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut ;

(2). Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan-tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum ;
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 6.

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (2) huruf a,b dan c

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah segala hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **YAKUB alias PAPA BUDI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 10 DESEMBER 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH. dan Prof.Dr.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

Ttd./-

Prof.Dr.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH.

K e t u a :

ttd./-

MOEGIHARDJO, SH.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n.Panitera

Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040018310.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)